



Implementasi Kebijakan Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tegal Tahun 2024

INFO PENULIS

Ilham Panuntun
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Jakarta
panuntunilham93@gmail.com

Sunarto
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Jakarta
Sunarto@gmail.com

Harry Nenobais
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Jakarta
HarryNenobais@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 3, Desember 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Panuntun, I., Sunarto., & Nenobais, H. (2025). Implementasi Kebijakan Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tegal Tahun 2024. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),4342-4350.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan; (1) implementasi kebijakan strategi pengawasan partisipatif, (2) faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Bawaslu Kabupaten Tegal dalam meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif, dan (3) perbaikan implementasi kebijakan strategi pengawasan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan saran. Hasil dari penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal umumnya berjalan baik, terutama pada aspek translation ability dan accountability. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta perbedaan pemahaman antar aktor pelaksana masih menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung upaya peningkatan kualitas pengawasan partisipatif dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tegal, antara lain adalah pendekatan sosialisasi yang kontekstual dan adaptif, keterlibatan tokoh masyarakat, dukungan sumber daya, sinergi kelembagaan, dan pemanfaatan media informasi yang beragam. Namun, upaya ini juga terhambat oleh beberapa faktor, yaitu; perbedaan interpretasi kebijakan antar aktor, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, kelelahan politik, serta rendahnya kesadaran hukum dan politik masyarakat. Adapun upaya perbaikan implementasi kebijakan strategi pengawasan partisipatif yang dilakukan yaitu melalui evaluasi terhadap metode sosialisasi dan pemahaman masyarakat, perluasan keterlibatan aktor lokal, dan inventarisasi temuan dari seluruh aktor di daerah, yang kemudian dijadikan rekomendasi perbaikan nasional oleh Bawaslu RI.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Strategi Pengawasan Partisipatif

Abstract

This study aims to analyze and describe: (1) the implementation of the participatory monitoring strategy policy, (2) the supporting and inhibiting factors of the Tegal Regency Bawaslu role in improving the quality of participatory monitoring, and (3) improvements in the implementation of the participatory monitoring strategy policy. The research method used in this study is a qualitative method, categorized as descriptive research. Data collection techniques included interviews, documentation, and observation. The stages of data analysis involved data reduction, data presentation, and the formulation of conclusions and recommendations. The findings reveal that the implementation of participatory monitoring policies in the Tegal Regency Regent and Vice Regent Election was generally effective, particularly in aspects of translation ability and accountability. However, limitations in human resources, budget constraints, and differences in understanding among implementing actors remain as obstacles in its execution. Supporting factors for improving the quality of participatory monitoring in the regent and vice regent election include contextual and adaptive outreach approaches, the involvement of community leaders, resource support, institutional synergy, and the use of diverse information media. Nevertheless, these efforts are also hindered by several factors, namely: differences in policy interpretation among actors, low public participation, budget constraints, political fatigue, and low public legal and political awareness. The effort to improve the implementation of the participatory monitoring strategy policy include evaluating outreach methods and public understanding, expanding the involvement of local actors, and compiling findings from all actors in the region, which are then formulated as national improvement recommendations by the Indonesian Bawaslu.

**A. P
e
n
d
a
h
u
l
u
an**

Keywords: Policy Implementation, Participatory Monitoring Strategy

Pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah merupakan ajang pendidikan politik yang relevan bagi warga negara di dalam suatu masyarakat yang demokratis. Hal ini dikarenakan kedudukan pemerintah daerah memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan masyarakat saat proses demokratisasi berlangsung (Sirait, 2018). Salah satu indikator demokrasi adalah peran serta masyarakat sebagai pemilih sekaligus subjek dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada). Idealnya masyarakat tidak sekedar menggunakan hak pilih, namun berpartisipasi aktif mengawasi jalannya Pilkada, termasuk memastikan pelaksanaannya berlangsung sesuai dengan aturan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks pelaksanaan tahapan pemilihan umum yang semakin dinamis dan kompleks saat ini, Bawaslu tidak hanya diharapkan memainkan peran normatifnya sebagai pengawas pemilu, tetapi juga secara social-politik menjadi insiator yang aktif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam memastikan pemilihan yang adil dan transparan, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi, mengedukasi, dan mendorong masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengawasan (Satria dan Rahman, 2023).

Peningkatan partisipasi masyarakat untuk terlibat melakukan pencegahan dan pengawasan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sangat penting dilakukan, mengingat wilayah kerja Bawaslu sangat luas di seluruh wilayah Indonesia, serta terbatasnya SDM di Bawaslu. Urgensi pengawasan partisipatif dalam Pilkada didasari bahwa masih maraknya praktik politik uang, dimana kecurangan ini merupakan tantangan yang serius dalam penegakan demokrasi elektoral di Indonesia. Berbagai studi yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa kecurangan maupun politik uang dalam Pilkada telah berjalan membudaya dalam urat nadi perjalanan negeri ini serta berdampak sistemik terhadap kualitas Pilkada itu sendiri (Bidja, 2022; Gea dan Ariqah, 2024).

Implementasi kebijakan pengawasan partisipatif Pemilu 2024 di Indonesia menunjukkan berbagai catatan dan tantangan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Bawaslu didapatkan bahwa selama Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia terdapat 2.420 laporan pelanggaran dari masyarakat dan 497 temuan pelanggaran dari Bawaslu. Dari ribuan laporan pelanggaran Pilkada tersebut, ada 757 kasus yang terbukti sebagai pelanggaran, yang didominasi laporan politik uang dan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun

data tersebut mengindikasikan cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pilkada, namun pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat represif (penindakan), dibandingkan pengawasan yang bersifat preventif (pencegahan).

Masih belum optimalnya pengawasan partisipatif dalam Pilkada dikarenakan beberapa faktor, yaitu; (1) ketidakseragaman pemahaman masyarakat mengenai pengawasan partisipatif, (2) struktur birokrasi yang hirarkis dan lambat, dan (3) keterbatasan anggaran dan tenaga kerja (TII, 2024). Penelitian yang dilakukan Rosidin (2024) mengungkapkan permasalahan lainnya yang dihadapi Bawaslu dalam implementasi kebijakan pengawasan partisipatif, yaitu pengembangan konsep partisipasi masyarakat yang masih pada tataran uji coba atau trial and error. Hal ini disebabkan belum adanya model partisipasi pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bisa menjadi landasan pasti dan komprehensif.

Berbagai tantangan dan masalah dalam upaya mengembangkan pengawasan partisipatif telah mendorong Bawaslu Kabupaten Tegal melakukan inovasi guna mencegah berbagai bentuk kecurangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, salah satunya dengan membangun gerakan sosial berbasis desa/kelurahan yang dinamakan Desa Anti Politik Uang (Desa APU). Adapun tujuan dari pembentukan Desa APU yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sekaligus menggalang gerakan moral untuk menolak money politics dalam menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Terdapat tiga desa yang secara resmi telah dibentuk sebagai Desa APU oleh Bawaslu Kabupaten Tegal, yaitu; Desa Bukateja, Desa Mindaka, dan Desa Pagedangan.

Bawaslu Kabupaten Tegal telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan serentak tahun 2024, dan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan stakeholder. Seluruh kegiatan tersebut mampu dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar, yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, agar terwujudnya Pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Bahkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif juga diyakini menjadi kekuatan baru bagi Bawaslu dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan yang demikian berat dan kompleks. Namun demikian, upaya implementasi kebijakan strategi pengawasan partisipatif di Kabupaten Tegal masih menemukan beberapa hambatan, diantaranya; (1) tahapan pemilu dan tahapan pilkada serentak yang beririsan, menyebabkan fokus pengawasan partisipatif menjadi tidak optimal, (2) keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia maupun anggaran, dan (3) orientasi masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif sebagian besar masih berbasis anggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kritis terkait implementasi kebijakan strategi pengawasan partisipatif di Kabupaten Tegal, dengan mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Gerston (2014), yaitu; translation ability, resources, limited number of players, dan accountability.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian berupa penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah; (1) implementasi kebijakan strategi pengawasan partisipatif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tegal, (2) faktor pendukung peran Bawaslu Kabupaten Tegal dalam meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tegal, (3) faktor penghambat peran Bawaslu Kabupaten Tegal dalam meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tegal, dan (4) perbaikan implementasi kebijakan strategi pengawasan partisipatif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tegal.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, dimana informan dipilih secara tidak acak dan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu (Prastowo, 2012). Adapun informan dalam penelitian ini meliputi; 1 orang Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal, 1 orang Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Tegal, 1 orang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tegal, dan 3 orang masyarakat (alumni pendidikan pengawas partisipatif atau peserta sosialisasi pengawasan partisipatif di Kab. Tegal). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model analisis interaktif yang dikemukakan oleh

Miles, et. al. (2014), dengan tahapan analisis meliputi; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Berhasil atau tidaknya suatu produk kebijakan publik pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya. Secara sederhana implementasi kebijakan merupakan tindakan dalam proses pembuktian dari sebuah kebijakan. Untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan pengawasan partisipatif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal, maka digunakan model implementasi kebijakan dari Gerston (2014), yang mengungkapkan empat faktor atau variabel krusial yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah; (1) translation ability, (2) resources, (3) limited number of players, dan (4) accountability.

Translation ability merujuk pada kapasitas aktor-aktor pelaksana kebijakan, terutama pada level birokrasi menengah hingga bawah, dalam menerjemahkan isi kebijakan yang bersifat umum, abstrak, dan normatif ke dalam bentuk tindakan operasional yang konkret dan aplikatif di lapangan. Faktor ini sangat penting karena kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat sering kali berbentuk dokumen normatif yang tidak serta-merta dapat diimplementasikan tanpa penyesuaian terhadap konteks lokal, ketersediaan sumber daya, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, meskipun secara normatif kebijakan pengawasan partisipatif telah dirumuskan dengan baik oleh Bawaslu RI, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kemampuan aktor pelaksana, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Tegal, untuk menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam bentuk tindakan operasional yang konkret dan aplikatif di lapangan. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tegal mampu menerjemahkan kebijakan strategi pengawasan partisipatif yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI ke dalam program-program pengawasan yang inklusif dan sesuai regulasi. Proses penerjemahan kebijakan tersebut berlangsung melalui mekanisme transfer knowledge yang efektif dari Bawaslu Kabupaten kepada Panwaslu Kecamatan hingga Pengawas TPS. Efektivitas ini tercermin dari tingkat pemahaman yang cukup baik di seluruh lini pelaksana, serta adanya koordinasi yang solid antarstruktur kelembagaan Bawaslu, sehingga strategi pengawasan partisipatif tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi juga terinternalisasi dalam praktik pengawasan di lapangan.

Hasil temuan terkait strategi atau pendekatan yang digunakan dalam implementasi kebijakan strategi pengawasan partisipatif, menunjukkan bahwa strategi Bawaslu dalam implementasi kebijakan pengawasan partisipatif dilakukan melalui pendekatan inklusif yang menyesuaikan dengan latar sosial budaya masyarakat setempat. Pendekatan ini diwujudkan dengan menyasar kelompok rentan seperti pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas. Selain itu, Bawaslu juga membentuk komunitas relawan dan sekolah kader pengawas partisipatif sebagai upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Untuk pemahaman masyarakat tentang konsep pengawasan partisipatif, hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep pengawasan partisipatif sudah cukup baik secara umum, terutama dalam hal prinsip dasar dan tujuan dari pengawasan tersebut. Para peserta sosialisasi menunjukkan bahwa mereka memahami pengawasan partisipatif sebagai bentuk keterlibatan sukarela masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu atau pilkada guna mencegah dan melaporkan pelanggaran, serta mendorong pemilih menjadi lebih kritis dan sadar dalam menggunakan hak pilihnya. Masyarakat juga menyadari bahwa pengawasan ini bukan semata-mata tugas Bawaslu, melainkan memerlukan kontribusi aktif dari masyarakat untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pengawasan.

Cukup baiknya pemahaman masyarakat mengenai konsep pengawasan partisipatif, mengindikasikan keberhasilan Bawaslu dalam merubah persepsi masyarakat tentang pengawasan pemilu. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Tegal telah berhasil mengubah persepsi masyarakat terhadap pengawasan pemilu secara positif. Persepsi positif masyarakat terhadap pengawasan partisipatif, menandakan kebijakan yang diterjemahkan Bawaslu tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diterima, dihayati, dan dijalankan secara kolektif oleh berbagai elemen masyarakat. Masyarakat mulai melihat pengawasan pemilu bukan semata-mata sebagai tugas Bawaslu, melainkan sebagai hak dan kewajiban bersama dalam menjaga integritas demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan telah diadaptasi secara transformatif, yang mengubah

pemahaman normatif menjadi kesadaran kolektif sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Sumber daya merupakan prasyarat mendasar bagi pelaksanaan kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya yang memadai, bahkan kebijakan yang dirancang dengan sangat baik pun akan mengalami kegagalan dalam tahap implementasi. Sumber daya yang dimaksud tidak terbatas pada aspek finansial atau anggaran, tetapi juga mencakup sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya manusia memegang peran sentral karena para pelaksana kebijakan di berbagai tingkatan birokrasi, harus memiliki kapasitas, keterampilan, dan pemahaman yang cukup terhadap isi dan tujuan kebijakan.

Ketersediaan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang memadai di tingkat pelaksana, khususnya dalam struktur kelembagaan Bawaslu juga merupakan faktor penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan pengawasan partisipatif. Dalam konteks ini, jumlah SDM yang cukup menjadi prasyarat esensial agar proses pengawasan dapat menjangkau seluruh wilayah secara efektif dan merata. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini diketahui bahwa jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tegal masih belum memadai untuk mendukung implementasi kebijakan pengawasan partisipatif secara optimal. Terdapat ketimpangan rasio antara jumlah anggota Bawaslu dengan jumlah penduduk atau pemilih, yang sangat timpang, yakni 1 banding lebih dari 60.000 pemilih.

Ketersediaan sumber daya anggaran juga merupakan elemen fundamental yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam konteks pengawasan partisipatif pada pemilihan kepala daerah. Pengawasan partisipatif, yang menitikberatkan pada pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan pemilu, menuntut adanya dukungan dana logistik dan operasional yang memadai. Seluruh elemen tersebut hanya dapat berjalan optimal apabila didukung oleh alokasi anggaran yang cukup. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini diketahui bahwa dari aspek anggaran, porsi khusus yang dialokasikan untuk program partisipatif masih minim, sehingga menyebabkan terbatasnya jangkauan sosialisasi, rendahnya intensitas pelibatan masyarakat, dan kurangnya dukungan logistik bagi pengawas di tingkat kecamatan maupun TPS.

Untuk mengatasi masalah keterbatasan sumber daya tersebut tentunya dibutuhkan strategi, agar kebijakan strategi pengawasan partisipatif dapat terlaksana dengan efektif. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Tegal menerapkan strategi kolaboratif dan kemitraan dengan memanfaatkan jaringan ormas, komunitas pemuda, perguruan tinggi dan sekolah, serta tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Strategi ini menunjukkan bahwa Bawaslu mengoptimalkan potensi lokal sebagai perpanjangan tangan kelembagaan, dengan memanfaatkan kapasitas masyarakat dalam menjangkau dan mengorganisir kelompok sasaran.

Strategi yang dilakukan tersebut juga tidak berbeda jauh dengan strategi yang dilakukan Bawaslu di daerah lainnya, seperti pada penelitian Winarno (2023) dimana strategi yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Palangka Raya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan persiapan pemilu 2024 adalah perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi, FKUB, ormas-ormas perempuan, dan sosialisasi kepada kaum disabilitas serta sosialisasi pengawasan melalui media. Kemudian penelitian Putri (2025), dimana Bawaslu Provinsi Lampung dalam meningkatkan pengawasan partisipatif yaitu dengan menggandeng institusi pendidikan, membentuk kampung pengawasan, desa anti politik uang, kerjasama dengan LSM dan NGO, merangkul segmen pemilih pemula, perempuan, difabel, hingga tokoh agama yang menghasilkan perjanjian kerjasama dalam bentuk MoU.

Konsep number of players dalam teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Gerston (2014) merujuk pada banyaknya individu, kelompok, maupun institusi yang memiliki peran, tanggung jawab, atau kepentingan terhadap suatu kebijakan, baik sebagai pelaksana langsung maupun sebagai pihak yang terdampak dan berinteraksi dengan kebijakan tersebut. Dalam konteks implementasi kebijakan pengawasan partisipatif pada pemilihan kepala daerah (pilkada), menuntut adanya kolaborasi multiaktor, mulai dari lembaga formal seperti Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, hingga pengawas TPS, serta lembaga mitra strategis seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Kehadiran banyak aktor tentu memperluas daya jangkau dan efektivitas pengawasan di tingkat akar rumput. Namun, tanpa koordinasi yang kuat, pembagian peran yang jelas, dan kesamaan pemahaman terhadap tujuan kebijakan dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.

Hasil temuan terkait mitra eksternal Bawaslu Kabupaten Tegal dalam implementasi kebijakan strategi pengawasan partisipatif, menunjukkan Bawaslu Kabupaten Tegal telah

membangun kemitraan yang luas dan beragam dengan pihak eksternal dalam rangka implementasi kebijakan pengawasan partisipatif. Kemitraan eksternal Bawaslu bersifat multi-level dan multi-aktor, mencakup komunitas lokal, institusi pendidikan, pemerintah daerah, hingga kelompok rentan seperti disabilitas dan kelompok marjinal. Strategi kolaboratif ini merupakan respons terhadap keterbatasan SDM Bawaslu, serta bentuk optimalisasi sumber daya eksternal untuk memperkuat pengawasan pemilu secara kolektif.

Untuk menjaga sinergi antara Bawaslu Kabupaten Tegal dengan seluruh aktor yang terlibat, Bawaslu mengadopsi pendekatan kelembagaan dan komunikasi yang terstruktur melalui MoU (Memorandum of Understanding), MoA (Memorandum of Agreement), dan forum diskusi seperti FGD (Forum Group Discussion). Langkah ini berfungsi tidak hanya sebagai media koordinasi, tetapi juga sebagai sarana membangun komitmen bersama di antara para pihak yang terlibat. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tegal secara proaktif memperluas keterlibatan aktor lokal dengan memanfaatkan pendekatan berbasis data untuk mengidentifikasi wilayah dengan tingkat partisipasi rendah. Di wilayah-wilayah tersebut, Bawaslu melibatkan tokoh-tokoh lokal berpengaruh sebagai mitra strategis untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal.

Upaya membangun sinergitas antar seluruh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan strategi pengawasan partisipatif, tentunya tidak terlepas dari tantangan, khususnya dalam membangun kesepahaman di antara para aktor atau stakeholder yang memiliki persepsi, kepentingan, dan motif yang berbeda terkait pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam interpretasi tujuan dan metode pengawasan, sehingga memerlukan upaya komunikasi dan koordinasi yang intensif. Hasil temuan sejalan dengan hasil penelitian The Indonesian Institute (2024), dimana perbedaan pandangan dan pemahaman mengenai pengawasan partisipatif menjadi tantangan yang signifikan dalam implementasi kebijakan pengawasan partisipatif Pemilu 2024.

Akuntabilitas (accountability) pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Gerston (2014), merujuk pada pertanggungjawaban aktor pelaksana terhadap kewajiban mereka dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan, standar, serta norma yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tetap berada dalam koridor integritas, transparansi, dan kepatuhan hukum. Dalam konteks implementasi kebijakan pengawasan partisipatif pada pemilihan kepala daerah, akuntabilitas menjadi dimensi krusial untuk menilai sejauh mana aktor pelaksana, khususnya Bawaslu beserta jajarannya, bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan program dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat.

Kebijakan pengawasan partisipatif bertumpu pada prinsip transparansi dan keterlibatan publik. Oleh karena itu, tingkat akuntabilitas tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif semata, tetapi juga dari bagaimana pelaksana kebijakan mampu membangun kepercayaan publik, membuka ruang partisipasi, serta menyampaikan informasi secara terbuka. Misalnya, Panwaslu Kecamatan dan pengawas TPS dituntut tidak hanya menjalankan program, tetapi juga dapat mempertanggungjawabkan efektivitas sosialisasi, keberhasilan menjangkau kelompok masyarakat rentan, hingga hasil konkret dari keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, akuntabilitas juga terwujud melalui sistem pelaporan, evaluasi kegiatan, serta dokumentasi hasil dari pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga menuntut akuntabilitas sosial, yaitu sejauh mana Bawaslu dan mitra strategisnya seperti Kesbangpol dapat menanggapi masukan, kritik, dan laporan dari masyarakat sebagai bentuk kontrol horizontal.

Mekanisme pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Tegal terhadap implementasi kebijakan pengawasan partisipatif, dilakukan melalui dua jalur utama yaitu laporan kelembagaan yang disampaikan secara berjenjang dan publikasi kegiatan ke masyarakat yang mencerminkan akuntabilitas sosial dan transparansi publik. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tegal juga melakukan evaluasi keterlibatan masyarakat dalam mencegah atau melaporkan pelanggaran Pilkada, dimana diketahui partisipasi masyarakat sudah terlihat, terutama dalam bentuk pelaporan terhadap dugaan pelanggaran, menandakan tumbuhnya kesadaran sebagai pengawas partisipatif. Namun, tantangan tetap ada, terutama dari faktor relasi sosial, rendahnya literasi hukum, serta ketakutan akan konsekuensi sosial yang menghambat pelaporan pelanggaran secara terbuka.

Peningkatan kualitas pengawasan partisipatif tidak dapat dilepaskan dari keberadaan faktor-faktor pendukung yang strategis, yang secara langsung memengaruhi kapasitas Bawaslu dalam menjalankan peran pengawasan yang inklusif dan responsif. Dalam konteks

pemilihan kepala daerah, terutama di tingkat kabupaten, Bawaslu memerlukan dukungan dari aspek regulatif, struktural, kultural, hingga teknis operasional. Regulasi yang jelas dan memadai menjadi pijakan hukum yang memberikan legitimasi serta ruang gerak kelembagaan bagi Bawaslu untuk membangun model pengawasan partisipatif yang adaptif terhadap karakteristik lokal. Selain itu, dukungan sumber daya manusia yang kompeten, baik dari internal Bawaslu maupun jejaring pengawas di tingkat kecamatan dan TPS, sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program edukasi, sosialisasi, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan.

Hasil temuan terkait faktor pendukung peran Bawaslu Kabupaten Tegal dalam meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, menunjukkan terdapat sejumlah faktor pendukung, yaitu; (1) metode sosialisasi yang disesuaikan dengan konteks lokal membuat masyarakat lebih mudah memahami dan merespons pesan pengawasan, (2) keterlibatan tokoh lokal dan komunitas strategis sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, (3) dukungan struktural berupa anggaran dan sumber daya manusia menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan program, (4) hubungan kelembagaan yang sinergis dan komunikatif, yang memperkuat implementasi di lapangan, dan (5) diversifikasi media dan saluran informasi, yang memastikan bahwa pesan pengawasan partisipatif menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.

Disamping faktor pendukung tersebut, keberhasilan Bawaslu dalam meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif juga tidak terlepas dari faktor penghambat yang melekat dalam proses implementasi kebijakan. Merujuk pada penjelasan sebelumnya terkait masalah ketidakseragaman pemahaman diantara para aktor atau stakeholder, terdapat beberapa faktor lainnya yang menghambat peran Bawaslu dalam peningkatan kualitas pengawasan partisipatif, yaitu; (1) minimnya kepedulian dan keaktifan masyarakat dalam mengikuti sosialisasi, (2) terbatasnya alokasi anggaran sehingga mengurangi intensitas dan kualitas kegiatan sosialisasi, (3) jarak pemilu dan pilkada yang terlalu dekat menyebabkan kelelahan masyarakat dan lembaga penyelenggara, dan (3) rendahnya kesadaran hukum dan politik masyarakat yang berpotensi mengurangi efektivitas program.

Zukni et al. (2024) dalam penelitiannya mengungkapkan faktor penghambat upaya peningkatan pengawasan partisipatif, khususnya yang dilakukan oleh Saka Adhyasta Pemilu, yaitu usia yang cenderung masih muda, kurangnya sikap kritis, serta kurangnya pengalaman dan pengetahuan yang minim terhadap kepemiluan. Kemudian penelitian yang dilakukan Zhan (2019) mengungkapkan faktor penghambat upaya peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontionak Tahun 2018, yaitu; (1) masyarakat merasa sudah ada lembaga yang berwenang bertindak melakukan pengawasan pemilu sehingga mereka enggan melakukan pengawasan, (2) dana pemantauan pemilu yang semakin berkurang, (3) minimnya jaminan keamanan bagi masyarakat yang berperan aktif melakukan pengawasan maupun pemantauan, (4) materi laporan pelanggaran pemilu yang sulit dilengkapi oleh yang masyarakat sesuai kaidah hukum, dan (5) semakin sedikit relawan yang mau terjun langsung pada pemantauan pemilu.

Kurangnya keinginan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pengawasan partisipatif, yaitu dikarenakan beberapa orang mungkin tidak peduli dengan urusan politik atau proses demokrasi, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengawasan politik dan peran Bawaslu dalam menjaga integritas pemilihan. Selain itu, ada juga faktor-faktor seperti ketidakpercayaan terhadap institusi, apatis politik, dan kelelahan terhadap proses politik yang dapat mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan (Taksil, 2024).

Kebijakan strategi pengawasan partisipatif dalam pemilihan kepala daerah merupakan instrumen penting dalam membangun sistem demokrasi yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala struktural, kultural, dan teknis yang menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, upaya perbaikan terhadap proses implementasi kebijakan menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan. Perbaikan ini diperlukan untuk memastikan bahwa strategi yang telah dirumuskan secara normatif dapat diterjemahkan secara operasional di tingkat daerah dan dipahami secara utuh oleh seluruh aktor pelaksana, mulai dari Bawaslu kabupaten, Panwaslu Kecamatan, hingga pengawas di tingkat TPS.

Pentingnya upaya perbaikan ini juga didasarkan pada dinamika partisipasi masyarakat yang masih bersifat fluktuatif dan belum merata. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep pengawasan partisipatif, rendahnya tingkat kepercayaan untuk terlibat, serta keterbatasan akses terhadap informasi pengawasan menunjukkan bahwa pendekatan-

pendekatan sebelumnya perlu disempurnakan. Di sisi lain, dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun anggaran, masih menjadi tantangan utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan secara optimal.

Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya perbaikan implementasi kebijakan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Tegal dilakukan secara sistematis dan reflektif. Perbaikan tersebut diawali dengan evaluasi terhadap efektivitas metode sosialisasi yang telah digunakan, serta pemahaman masyarakat terhadap konsep pengawasan partisipatif. Langkah ini mencerminkan adanya orientasi pada dampak nyata di masyarakat, bukan sekadar pelaksanaan kegiatan formalitas. Selain itu, Bawaslu juga melakukan identifikasi terhadap aktor-aktor lokal yang belum dilibatkan dalam pengawasan, sebagai bentuk perluasan jejaring partisipasi masyarakat. Di sisi lain, hasil pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah yang menemui berbagai kendala turut dihimpun dan diinventarisasi sebagai masukan kepada Bawaslu RI, agar dapat dijadikan dasar perbaikan kebijakan secara nasional. Dengan demikian, upaya perbaikan implementasi pengawasan partisipatif yang dilakukan tidak hanya bersifat teknis dan operasional, tetapi juga strategis dan berorientasi jangka panjang melalui penguatan sinergi antar level kelembagaan.

D. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal umumnya berjalan baik, terutama pada aspek translation ability dan accountability. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta perbedaan pemahaman antar aktor pelaksana masih menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung upaya peningkatan kualitas pengawasan partisipatif dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tegal, antara lain adalah pendekatan sosialisasi yang kontekstual dan adaptif, keterlibatan tokoh masyarakat, dukungan sumber daya, sinergi kelembagaan, dan pemanfaatan media informasi yang beragam. Namun, upaya ini juga terhambat oleh beberapa faktor, yaitu; perbedaan interpretasi kebijakan antar aktor, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, kelelahan politik, serta rendahnya kesadaran hukum dan politik masyarakat. Adapun upaya perbaikan implementasi kebijakan strategi pengawasan partisipatif yang dilakukan yaitu melalui evaluasi terhadap metode sosialisasi dan pemahaman masyarakat, perluasan keterlibatan aktor lokal, dan inventarisasi temuan dari seluruh aktor di daerah, yang kemudian dijadikan rekomendasi perbaikan nasional oleh Bawaslu RI.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka disarankan agar Bawaslu untuk menyusun pedoman teknis yang seragam mengenai konsep pengawasan partisipatif bagi seluruh aktor yang terlibat, termasuk mitra kelembagaan dan pengawas ad hoc, guna mencegah perbedaan interpretasi kebijakan. Kemudian pelibatan tokoh masyarakat dan komunitas strategis sebaiknya dijadikan strategi utama yang terencana, tidak hanya sebagai pelengkap kegiatan sosialisasi, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam membangun budaya partisipatif. Masyarakat juga diharapkan dapat lebih proaktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu maupun mitra komunitas, serta turut serta menjadi bagian dari pengawasan pemilu secara sukarela.

E. Referensi

- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *JISIP Demokrasi Kita. Jurnal Keadilan Pemilu*, 2, 61-72
- Gea, P.P.T. & Ariqah, N. (2024). Menuju Demokrasi yang Inklusif: Kajian Kritis atas Upaya Gerston, L.N. (2014). *Public Policy Making in a Democratic Society: A Guide to Civic Engagement*.
- Kabupaten Bintan oleh Saka Adhyasta Pemilu. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(4), 61-76
- Kepala Daerah. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 5(1), 12-26
- Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak Tahun 2018. *Artikel Penelitian*. Universitas Tanjungpura Pontianak
- Meminimalisir Kecurangan serta Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 786-794
- Miles, M.B., A.M. Huberman, dan J. Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bone*. *Artikel Penelitian*. Universitas Muhammadiyah Makassar

- Penelitian (online). <https://www.theindonesianinstitute.com/pengawasan-partisipatif-di-pemilu-2024/>
- Prastowo. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (S. Meta Rosidin, U. (2024). Peningkatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Routledge
- Satria, I.R. & Rahman, M.R.T. (2023). Pengawasan Partisipatif dan Upaya Meningkatkan Level Sirait, B.C. (2018). Perilaku Tidak Memilih pada Pilkada Sumatera Utara 2013 di Kota Medan. *Sociae Polites*, 18(01), 68–91
- Sourcebook. Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI-Press
- Taksil, A.G. (2024). Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital Melalui Aplikasi Siwaslu The Indonesian Institute. (2024). Pengawasan Partisipatif di Pemilu 2024. Laporan Hasil Zhan, F.F. (2019). Faktor Penghambat Pengawasan Partisipatif Masyarakat pada Pemilihan Wali
- Zukni, S.D., Arianto, B., & Darmawan, E. (2024). Pengawasan Partisipatif pada Pemilu 2024 di